



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara :

Nelvita binti Zaini, lahir di Olo Cubadak Air Selatan, tanggal 26 Juni 1983, Pendidikan Terakhir D.III, Pekerjaan Cleaning Service di Kantor Pajak Kota Pariaman, Tempat tinggal di Dusun Olo, Desa Cubadak Air Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon/Pembanding**;

melawan

Ardinal bin Mukhlis, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 November 1980, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan honorer di Kantor Desa Sikapak Barat, Tempat tinggal di Dusun Sikapak Mudik, Desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Prm, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaedah 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 1 dari 5 hal Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ardinal bin Mukhlis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nelvita binti Zaini**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nevil Ardian, umur 12 tahun, Daffa Wafi Adiran, umur 10 tahun, Fanesa Putri Ardian, umur 8 tahun dan Abid Ahmad Fairuz, umur 5 tahun, berada dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan keempat anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 1. Nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nevil Ardian, umur 12 tahun, Daffa Wafi Adiran, umur 10 tahun, Fanesa Putri Ardian, umur 8 tahun dan Abid Ahmad Fairuz, umur 5 tahun, minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dan nominalnya tiap tahun bertambah 10 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan
 2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 pihak Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas,

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 2 dari 5 hal Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya akan tetapi Pembanding mengajukan Akta Pencabutan Permohonan bandingnya bertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Pembanding mencabut permohonan banding atas Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PTA.Pdg tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara telah diregistrasi di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pdg., tanggal 18 Agustus 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 20 Juli 2020 disertai dengan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkas permohonan banding perkara Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Prm tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dari Pengadilan Agama Pariaman untuk selanjutnya diperiksa sebagai perkara banding;

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 3 dari 5 hal Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Akta Pencabutan Permohonan Banding perkara Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Prm yang ditandatangani bersama Panitera Pengadilan Agama Pariaman yang berarti Pembanding tidak akan melanjutkan perkaranya ke tingkat banding;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Pariaman, permohonan tersebut dapat disetujui dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 352/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaedah 1441 Hijriah;

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 4 dari 5 hal Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara banding Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Prm tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah telah dicabut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah, oleh **Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.** dan **Drs. H. Bahrul Amzah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nora Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Idris Ismail, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Drs. H. Bahrul Amzah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Oktavia, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 5 dari 5 hal Penetapan



Padang, 3 Februari 2020
Untuk Salinan
Plh. Panitera

Drs. H. Yusnedi

Plh. Panitera
Kantor

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 6 dari 5 hal Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA. Pdg.

Hal 7 dari 5 hal Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)